

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SAMPANG

Try Ferisiansyah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : try.17040674087@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan suatu daerah diikuti dengan peningkatan mobilitas penduduk serta pertumbuhan lalu lintas dari segi jumlah kendaraan yang semakin bertambah sehingga menyebabkan kekurangan area parkir dengan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan parkir. Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan yang terdapat di Kabupaten Sampang dalam menunjang pendapatan asli daerah. Fokus dalam penelitian ini yaitu, (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang apakah telah mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah atau belum, (2) Faktor kendala dalam layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teori AGIL (*Adaption, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan data dari Dishub target penerimaan PAD dari jada retribusi parkir berlangganan seharusnya Rp 3,2 miliar, namun realisasinya masih senilai Rp 1,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa jasa retribusi parkir berlangganan masih belum mampu menunjang PAD. Faktor kendala dalam pelaksanaan jasa retribusi parkir berlangganan adalah rendahnya pemahaman masyarakat sehingga masih yang melakukan pelanggaran, kurang tegasnya petugas juru parkir dalam menindak lanjuti para pelanggar serta kurangnya fasilitas yang ada dikawasan parkir berlangganan. Pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangganan yaitu misal setiap sebulan sekali Dinas Perhubungan melakukan sosialisai kepada jukir terkait kendala yang terjadi dilapangan dan melakukan patroli keliling menjelaskan tentang program parkir berlangganan disertai penyebaran brosur yang berisi informasi tentang parkir berlangganan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir Berlangganan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Abstract

The development of an area is followed by an increase in population mobility and traffic growth in terms of the increasing number of vehicles, causing a shortage of parking areas with an imbalance between supply and demand for parking. Based on the existing problems, this research was made to identify and describe the implementation of subscription parking policies in Sampang Regency in supporting local revenue. The focus in this research is, (1) The implementation of subscription parking services in Sampang Regency whether it has been able to support Regional Original Income or not, (2) Obstacle factors in subscription parking services in Sampang Regency. This study uses a qualitative-descriptive method with AGIL theory (*Adaption, Goal Attainment, Integration, and Latency*). The results of this study indicate that based on data from Dishub the target of PAD revenue from subscription parking fees should be Rp. 3.2 billion, but the realization is still Rp. 1.5 billion. This shows that the subscription parking retribution service is still not able to support PAD. The constraint factors in the implementation of subscription parking retribution services are the low understanding of the community so that there are still those who commit violations, the lack of firmness of parking attendants in following up on violators and the lack of existing facilities in the subscription parking area. The Sampang Regency Government has made several efforts to improve the

quality of subscription parking services, for example once a month the Department of Transportation conducts socialization to judges regarding obstacles that occur in the field and conducts mobile patrols explaining the subscription parking program accompanied by the distribution of brochures containing information about subscription parking.

Keywords: Policy Implementation, Subscription Parking, Local Revenue (PAD).

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah baik di pusat, di daerah maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan jasa pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Terciptanya pelayanan publik yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Hardiyansyah, 2011).

Menurut pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pelayanan berkualitas untuk membantu masyarakat. Kualitas yang dimaksud meliputi sikap atau cara dari pemerintah yang berwenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Namun faktanya pelayanan publik yang berkembang luas menunjukkan rendahnya pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah memiliki arti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Carl Friedrich (2008) dijelaskan bahwa kebijakan merupakan segala perilaku yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan

menunjukkan kendala dan peluang terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan adalah salah satu prosedur yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan, kemudian akan diketahui sejauh mana suatu program kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Pemberlakuan retribusi parkir berlangganan adalah salah satu contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan pendapatan suatu daerah yang berasal dari hasil pajak, retribusi, keuntungan dari BUMD atau hasil kerja sama dengan pihak lain. PAD ini adalah sumber utama pada masa otonomi daerah maka pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan PAD agar dapat mengurangi pembiayaan dari pusat seperti DBH, DAU, dan DAK.

Dalam satu tahun terakhir, meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sampang diikuti oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini berdasarkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi jalan umum terutama pada hari kerja. Keadaan tersebut semakin parah karena terdapat sejumlah kendaraan yang melakukan parkir sembarangan tentunya mengganggu aktivitas masyarakat yang melalui bahu jalan serta menyebabkan lebar jalan semakin kecil sehingga mengganggu pejalan kaki serta mengakibatkan kemacetan pada jalan tersebut. melakukan Parkir kendaraan roda dua/roda empat atau lebih merupakan masalah utama di berbagai daerah. Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan di berbagai daerah menyebabkan banyak daerah menderita kekurangan area parkir mobil dengan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan parkir yang dapat dianggap sebagai alasan awal masalah parkir di berbagai daerah.

Lahan parkir yang kurang berkualitas dapat menimbulkan parkir liar di tepi jalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala bidang seperti pelayanan bidang

yang lainnya termasuk pelayanan untuk menyediakan lahan parkir bagi masyarakat .

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sampang membuat suatu program “Retribusi Parkir Berlangganan” dengan berpedoman pada Perda No. 9 tahun 2020 tentang retribusi kendaraan umum. Yeni (2011) menjelaskan bahwa fungsional diartikan sebagai segala tindakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dari sistem. Peneliti juga mempertimbangkan pernyataan teori dari Wilardjo (2011) terdapat empat persyaratan mutlak untuk menunjang agar masyarakat ikut berpartisipasi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Adaptasi supaya masyarakat Kabupaten Sampang mampu beradaptasi dengan program parkir berlangganan, Pencapaian yang dimaksud dapat memastikan arah yang telah dirumuskan, Integrasi Konsep merupakan ikatan yang memerintah masyarakat Kabupaten Sampang agar ikut serta membantu kelancaran program, Pemeliharaan pola-pola sebelumnya terhadap masyarakat harus dipertahankan, diperbaiki, dan memperbarui baik motivasi individu ataupun pola budaya yang mewujudkan dan menjaga motivasi.

Menurut Rohmat Soemitro (2004) retribusi daerah merupakan pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah/negara atas pelayanan yang telah disediakan baik pelayanan secara langsung ataupun tidak langsung.

Retribusi parkir adalah salah satu contoh dari retribusi jasa umum, yaitu pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat atau kelompok.

Secara umum, program parkir berlangganan di Kabupaten Sampang belum terkendali sepenuhnya bahkan sampai saat ini pencapaian dari hasil program parkir berlangganan masih dibawah 50% (lima puluh persen). Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang tahun 2021 retribusi parkir di Sampang resmi dinaikkan dan sudah ada di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020, tentang retribusi kendaraan umum. Kenaikan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan tarif ini akan diberlakukan pada Maret 2021. Sebelum diberlakukan kenaikan tarif parkir pihak Dinas Perhubungan (Dishub) masih melakukan sosialisasi yang berlangsung dari Januari sampai Maret 2021. Proses sosialisasi kenaikan tarif parkir dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menyampaikan pada masyarakat Kabupaten Sampang. Kenaikan tarif parkir di tahun 2021, untuk roda 2 dan roda 3 Rp 30.000,- pertahun, roda 4 atau lebih Rp 40.000,- pertahun, alat berat Rp 50.000,- pertahun.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang pendapatan dari program retribusi parkir belum mencapai target penerimaan PAD padahal seharusnya mengalami peningkatan bersamaan dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor belum mampu mencapai target penerimaan PAD. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya program pelayanan parkir terlihat dari pelayanan yang diberikan belum menciptakan kenyamanan untuk masyarakat. Tidak optimalnya program ini harusnya di evaluasi secara mendalam oleh pemerintah agar pendapatan retribusi parkir mengalami kenaikan serta dapat memberikan jasa/pelayanan secara maksimal kepada pengguna jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penanganan program parkir berlangganan sebagai penunjang (PAD) di Kabupaten Sampang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah: (1) Apakah implementasi kebijakan tersebut mampu menambah penerimaan retribusi parkir sehingga dapat meningkatkan kontribusi PAD di Kabupaten Sampang? dan (2) Bagaimana implementasi program parkir berlangganan sebagai upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Sampang? Sedangkan tujuan penelitian yaitu: (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang apakah telah mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah atau belum, (2) Faktor hambatan dalam penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang.

METODE

Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang mengelola program kebijakan parkir berlangganan, penelitian berfokus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, masyarakat Kabupaten Sampang pengguna jasa parkir berlangganan, termasuk juru parkir berlangganan, sejak tahun 2019 telah diberlakukan secara resmi program parkir berlangganan di Kabupaten Sampang. Ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut adalah sebagai berikut.

a). Primer, Peneliti mendapatkan sebuah dokumen dan wawancara dengan juru parkir dan masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan

b). Sekunder, Peneliti mendapatkan referensi dari beberapa buku, artikel dan jurnal terkait parkir berlangganan, implementasi parkir berlangganan, analisis kualitas pelayanan retribusi parkir. Studi pustaka membentuk usaha peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini (Setiawan 2017).

Dalam fokus penelitian ini menggunakan teori AGIL (*Adaption*, *Goal Attainment*, *Integration*, and *Latency*) yang dikemukakan Wilardjo (2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena metode

tersebut dapat menggambarkan mengenai implementasi Perbup No 26 tahun 2019 tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sampang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fokus dalam penelitian ini yaitu sistem kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang PAD di Kabupaten Sampang. Rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam upaya mengelola program retribusi parkir yang telah ditetapkan. Pelaksanaan jasa retribusi parkir di Kabupaten Sampang sebagai upaya meningkatkan PAD. Secara umum, program parkir berlangganan di Kabupaten Sampang belum terkendali secara menyeluruh bahkan sampai saat ini pencapaian dari hasil parkir berlangganan masih dibawah 50% (lima puluh persen). Hal ini dapat dinilai berdasarkan rendahnya hasil dari penerimaan parkir berlangganan yang belum mencapai target rencana. Menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang tahun 2020 memastikan target penerimaan PAD dari program parkir berlangganan senilai Rp 3,2 M. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sekitar 49,9% (empat puluh sembilan persen) atau setara Rp1,5 M dengan rincian Rp1,4 miliar parkir berlangganan dan Rp 83 juta untuk parkir non berlangganan dari total target Rp 100 juta (kabarmadura.id).

Rangkaian implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Sampang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Wilardjo yaitu: *AGIL (Adaption, Goal Attainment, Integration, and Latency)*.

1) Adaptasi atau *adaption*

Adaptasi merupakan sistem sosial agar masyarakat mampu bertahan dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sesuai kebutuhan dirinya. Implementasi retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten sampang yaitu Peraturan Bupati (Perbup) nomor 26 tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sampang dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Proses adaptasi dimulai dari munculnya suatu ketegangan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara keadaan suatu sistem yang terjadi dulu dengan yang terjadi sekarang. Saat ini dengan adanya program parkir berlangganan perangkat pembuat kebijakan dan masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang baru untuk mengetahui implementasi program parkir berlangganan di Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang mengapresiasi adanya kebijakan program parkir berlangganan karena diyakini program tersebut mampu mendongkrak PAD dari sektor jasa

parkir. Program ini direalisasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) yang bekerjasama dengan SAMSAT. Kebijakan program ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019, kemudian dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat saat memperpanjang pajak kendaraannya. Besaran tarif parkir berlangganan di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut.

Tabel 1 Besaran Tarif Parkir Berlangganan di Kabupaten Sampang

| Jenis Kendaraan | Tarif Parkir (Pertahun) |
|-----------------|-------------------------|
| Roda 2 | Rp 30.000,- |
| Roda 4 | Rp 40.000,- |
| Alat Berat | Rp 50.000,- |

Sumber: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Lokasi parkir berlangganan tersebar di 66 titik se Kabupaten Sampang yaitu 54 titik dan 62 jukir di lokasi Kecamatan Sampang, untuk lokasi tepi jalan yaitu jl. Wahid Hasyim ada 8 lokasi dan 8 jukir, jl. Panglima Sudirman ada 6 lokasi dan 6 jukir, jl. Kakak Tua ada 3 lokasi dan 3 jukir, jl. Suhadak ada 1 lokasi dan 1 jukir, jl. Trunojoyo ada 7 lokasi dan 8 jukir, jl. Diponegoro ada 1 lokasi dan 1 jukir, jl. Agus Salim ada 1 lokasi dan 1 jukir, jl. Syamsul Arifin ada 2 lokasi dan 2 jukir, jl. Rajawali ada 7 lokasi dan 10 jukir, jl. Teuku Umar ada 4 lokasi dan 4 jukir, jl. Cenderawasih ada 3 lokasi dan 3 jukir, jl. Jamaluddin ada 2 lokasi dan 2 jukir, Jl. Kusuma Bangsa ada 1 lokasi dan 1 jukir, dan juga di 12 kecamatan Lokasi tersebut telah di pasang rambu-rambu kawasan parkir berlangganan untuk memudahkan masyarakat agar mengetahui bahwa kawasan tersebut bebas parkir.

Gambar 1.1. merupakan salah satu contoh rambu-rambu kawasan parkir berlangganan yang berlokasi di K.H. Wahid Hasyim.



Gambar 1. Rambu-Rambu Kawasan Parkir Berlangganan
(Sumber: Survei Lokasi)

Menurut mantan Humas Pemkab Sampang tahapan adaptasi parkir berlangganan di kabupaten Sampang dilakukan dengan sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi juga disampaikan kepada juru parkir (jukir) sekaligus mengevaluasi kinerja di tahun 2020 untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dengan adanya aturan parkir berlangganan yang sudah ditetapkan, pemerintah berharap pelayanan parkir di Kabupaten Sampang tetap kondusif dan aman serta para jukir tetap menjaga amanah yang telah diberikan

Menurut Suwardi karakteristik parkir meliputi:

- (1) Akumulasi parkir merupakan banyaknya kendaraan yang terparkir pada sebuah kawasan setiap waktu tertentu.
- (2) Volume parkir merupakan banyaknya kendaraan yang terlibat dalam suatu badan parkir setiap periode tertentu, biasanya setiap satu hari
- (3) Durasi parkir merupakan rentang waktu lamanya suatu alat transportasi diparkir di suatu kawasan.
- (4) *Turnover* parkir merupakan pemakaian ruang parkir pada area parkir setiap waktu tertentu
- (5) Indeks parkir, presentase dari ruang yang di tempati oleh kendaraan parkir pada waktu tertentu dibagi total ruang parkir keseluruhan. Perlengkapan parkir yang terpenuhi dengan baik akan membuat pengguna layanan parkir merasa puas atas pelayanan yang telah disediakan oleh negara (Mursyid, 2012).

Dalam penelitian ini penulis dapat disimpulkan bahwa adaptasi tersebut adalah masyarakat Kabupaten Sampang harus bisa mempertahankan dan masyarakat harus menyesuaikan dengan lingkungan program parkir berlangganan, dikembangkannya program parkir berlangganan yang dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program parkir berlangganan untuk meningkatkan PAD serta melibatkan masyarakat, hal tersebut seperti halnya implementasi harus terhubung dari pihak yang membuat kebijakan ke pihak pelaku kebijakan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memiliki pegawai yang secara kualitas telah memenuhi standar dilihat dari riwayat pendidikan serta kemampuannya dalam menjalankan tugas di bidang parkir berlangganan dan pemungutan retribusi parkir karena para pegawai telah melewati serangkaian pelatihan khusus sebelum bertugas.

2) *Goal Attainment* atau Pencapaian Tujuan

Program parkir berlangganan memiliki tujuan agar mendapat pelayanan parkir secara bebas di semua area parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, kecuali area parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah dan atau pihak lain baik yang permanen

maupun insidental. Parkir berlangganan berlaku setiap hari mulai dari pukul 06.00-21.00 WIB dan lokasinya sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kebijakan ini dibuat untuk memberi pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anderson (Islamy, 1996) kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian perilaku dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Menurut Carl Friedrich (Abdulwahab, 2008) kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian perilaku yang mengarah pada tujuan yang ditawarkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menandakan gangguan dan peluang terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam upaya pencapaian tujuan tertentu.

Program kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila komunikasi antara pelaksana program dengan sasaran terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik dapat membantu kelancaran kebijakan mencapai tujuan dan sasaran agar mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemungutan retribusi parkir itu sendiri dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan akan diberikan tanda bukti pelunasan dan stiker parkir sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang.

Goal attainment merupakan segala usaha yang dilakukan untuk tercapainya tujuan yaitu dengan memberlakukan kartu parkir, upaya pemerintah melalui Dinas Perhubungan memberlakukan kartu parkir tersebut guna meningkatkan pelayanan parkir. Selain berfungsi meningkatkan pelayanan juga meningkatkan keamanan sebagai upaya perlindungan kendaraan saat parkir. Dimana kartu parkir tersebut akan diterima pemilik kendaraan saat memarkirkan kendaraannya di lokasi tepi jalan umum. Upaya pemberlakuan kartu parkir sudah diberikan ke para jukir (juru parkir) pada bulan April 2021 yang nantinya jukir akan memberikan kartu parkir tersebut ke pengendara saat parkir di tempat umum.

Tahapan *goal attainment* ditunjukkan oleh kejujuran juru parkir (jukir) dalam melaksanakan aturan berlakunya tarif parkir berlangganan di lokasi tepi jalan yang sudah ditetapkan dengan cara tidak memungut uang parkir kepada pengendara yang memiliki stiker parkir berlangganan. Juru parkir adalah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidak tujuan program implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Sampang untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban dan keamanan kendaraan yang di parkir dikawasan parkir berlangganan.

Pencapaian tujuan merupakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara parkir agar menerima masukan terkait jasa yang telah diberikan oleh jukir

dikawasan parkir berlangganan. Dengan ini penyelenggara parkir berlangganan bisa mengetahui apa kekurangan yang ada dalam pelayanan parkir berlangganan. Karena pihak penyelenggara parkir mengetahui hal tersebut langsung dari masyarakat dan pihak penyelenggara bisa menampung saran masyarakat untuk pelayanan parkir berlangganan yang lebih baik.

Memberikan sosialisasi tentang parkir berlangganan kepada masyarakat adalah tanggung jawab penyelenggara parkir yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan melakukan berbagai cara seperti melakukan pemasangan spanduk di beberapa area umum, melakukan patroli keliling menjelaskan tentang parkir berlangganan kepada masyarakat Kabupaten Sampang, melakukan penyebaran brosur yang di dalamnya berisi informasi tentang parkir berlangganan dan bisa menggunakan siaran langsung radio karena jauh lebih cepat dan mudah. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui radio terutama masyarakat yang ada dipedesaan dan mayoritas seluruh masyarakat sudah paham mengakses radio. Melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media cetak lokal dengan dilakukannya sosialisasi menggunakan media cetak lokal ini diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi mendukung secara penuh dengan adanya program kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang. Menurut Zeithmal dalam Hardiyansyah (2011:147) contoh dimensi pelayanan publik *Communication*, adalah kemampuan penyedia layanan untuk mendengarkan aspirasi para pengguna, sekaligus bersedia menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat.

Berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Sampang no 26 tahun 2019 tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sampang untuk meningkatkan pelayanan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang di tetapkan oleh Bupati Sampang.

Secara umum, pengelolaan parkir di Kabupaten Sampang belum terkendali secara menyeluruh bahkan sampai saat ini pencapaian dari hasil parkir berlangganan masih dibawah 50% (lima puluh persen). Hal ini dapat dinilai berdasarkan rendahnya hasil dari penerimaan parkir berlangganan yang belum mencapai target rencana. Menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang tahun 2020 menentukan target penerimaan PAD dari program parkir berlangganan senilai Rp 3,2 M. Namun, pada kenyataannya masih sekitar 49,9% (empat puluh sembilan persen) atau setara Rp1,5 M dengan rincian Rp1,4 miliar parkir berlangganan dan Rp 83 juta untuk parkir non berlangganan dari total target Rp 100 juta (kabarmadura.id).

Dalam penelitian ini kemampuan sumberdaya manusia dinilai berdasarkan ketersediaan jumlah petugas parkir dalam membantu terlaksananya program parkir berlangganan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

3) *Integration* atau integrasi

Tahapan Integrasi yang sudah diterapkan di lingkungan kabupaten Sampang yaitu dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai tarif parkir berlangganan apabila ada juru parkir (juru parkir) meminta dan memaksa untuk bayar uang karcis parkir terhadap pengendara padahal punya kartu parkir berlangganan, masyarakat bisa melapor dengan bukti yang ada. Begitupun dengan juru parkir (jukir) apabila diberi uang karcis padahal pengendara tersebut parkir di lokasi parkir berlangganan dan memiliki stiker parkir berlangganan maka jukir wajib menolak uang parkir tersebut. Dengan demikian, peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk meningkatkan pelayanan parkir bisa berfungsi secara maksimal.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan dengan kerja sama dengan Kantor Bersama Samsat. Batas retribusi pelayanan parkir berlangganan jangka waktunya 1 tahun dipungut oleh Kantor Bersama Samsat yang berplat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah Kabupaten Sampang dan pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan akan diserahkan ke rekening Kas Umum daerah Kabupaten Sampang. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dikhususkan bagi kendaraan yang telah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sampang.

Pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sampang akan mendapatkan retribusi sekali parkir. Setiap masyarakat yang telah membayar tarif retribusi parkir berlangganan akan diberikan stiker yang harus ditempelkan di kendaraannya, agar juru parkir mengetahui bahwa kendaraan bermotor tersebut sudah terdaftar parkir berlangganan di Kabupaten Sampang. Pembagian hasil dari pemungutan retribusi Parkir Berlangganan ini diatur dalam keputusan bersama antara Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari realisasi penerimaan
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 13% (tiga belas persen) dari realisasi penerimaan
- c. Kepolisian Resort Sampang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan

Hasil dari program tersebut dapat menggambarkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memberikan hasil yang cukup efektif untuk membantu PAD Kabupaten Sampang

4) *Latency* atau pemeliharaan

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Perhubungan Sampang melakukan pemeliharaan terhadap berlakunya tarif parkir berlangganan yaitu dengan memasang rambu-rambu bertuliskan Parkir Berlangganan di setiap lokasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, upaya untuk mempertahankan peraturan berlakunya tarif parkir berlangganan, pemerintah melakukan sosialisai kepada juru parkir dan masyarakat mengenai titik lokasi parkir berlangganan karena tidak semua lokasi parkir bisa gratis. Ada beberapa lokasi yang memang ditarik uang karcis dan itu di luar wewenang Dishub Sampang, karena masih ada masyarakat yang salah paham bahwa semua lokasi parkir itu gratis padahal tidak, hanya khusus parkir tepi jalan yang sudah ditetapkan. Jadi setiap lokasi parkir khusus, selain parkir tepi jalan umum itu sudah ditangani ODP tertentu.

Untuk mempertahankan kebijakan ini *Standard Operating Procedur* (SOP) tentang implementasi program kebijakan parkir berlangganan ini mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun terutama semua pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, karena dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan program ini

Usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan sistem pelayanan parkir berlangganan yaitu melakukan pelatihan dan menambah jumlah sumber daya manusia. pelatihan dan peningkatan jumlah SDM ditujukan pada pengawas program dan petugas parkir. Menurut Sedarmayanti dalam Hardiyansyah (2011: 117) mewujudkan pelayanan terbaik harus dimulai dari kedisiplinan dan profesionalisme sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang sempurna bahkan jauh dari standar pelayanan yang diharuskan.

Selain itu, usaha lainnya seperti meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana. Contohnya di setiap titik parkir berlangganan diberikan posko parkir berlangganan. Menurut Tjiptono dalam Hardiyansyah (2011: 148) mengatakan bahwa salah satu sifat kualitas pelayanan seperti terciptanya rasa nyaman dan aman saat menerima pelayanan yang bersangkutan dengan lokasi, adanya informasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana dan lain-lain.

Perlengkapan juru parkir harus dipenuhi karena salah satu upaya mewujudkan tujuan program parkir berlangganan ini. Petugas parkir pun harus mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mengenai seragam juru parkir, topi dan perlengkapan

lainnya. Menurut Wolkins dalam Istianto (2011: 17) mengatakan bahwa prinsip utama dalam kebijakan pelayanan publik adalah penghargaan dan pengakuan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas karena dapat memberi motivasi dan moral kerja bagi karyawan dan bagi pengguna pelayanan.

Langkah selanjutnya yaitu lebih meningkatkan kedisiplinan dari tim pengawas parkir berlangganan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang kepada juru parkir yang melanggar aturan, misalnya ada petugas parkir yang masih melakukan pemungutan liar kepada pengguna layanan parkir berlangganan Kabupaten Sampang. Tjiptono (Istianto, 2011: 119) menjelaskan bahwa upaya dalam peningkatan pelayanan yaitu dengan adanya peraturan tertulis dan disosialisasikan secara menyeluruh mengenai kedudukan dan target organisasi dalam hal penyedia kepada pengguna layanan.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Winter mengidentifikasi empat variabel kunci yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi meliputi (1) proses formasi kebijakan, (2) perilaku organisasi perilaku implementasi, (3) perilaku birokrat pelaksana tingkat bawah (*street level bureaucrats*), (4) respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat (Nugroho, 2011: 339). Koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara adalah komponen yang berpengaruh terhadap kelancaran penerapan kebijakan.

Koordinasi dan komunikasi merupakan cara untuk merekatkan organisasi serta dapat menciptakan tim yang kompak dan bersinergi. Komunikasi dan koordinasi juga menjadi penunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Semakin lancar komunikasi dan koordinasi yang dijalani antara pelaksana ataupun dengan kepentingan yang lainnya maka prospek kesuksesan implementasi akan tercapai. Perbup Nomor 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan peneliti menemukan beberapa faktor yang mendukung terlaksananya Perbup dilapangan, faktor meliputi: (1) terjadinya efektivitas komunikasi antar birokrasi pelaksana misalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sampang dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, beberapa OPD tersebut yang mengurus berjalannya program kebijakan parkir berlangganan menjalankan kewajibannya dengan melakukan kerja sama secara mendalam yang berkaitan dengan implementasi parkir berlangganan. Kerja sama yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan rapat untuk membahas progres berjalannya program parkir berlangganan, melakukan evaluasi bersama, dan menampung setiap aspirasi dari masyarakat atau pengguna jasa program parkir berlangganan. (2) Kemampuan kerjasama antara penyedia dan pengguna

jasa parkir. Kerjasama yang dibangun oleh Dinas Perhubungan dan Kantor Bersama Samsat dalam hal memaksimalkan pencapaian pelayanan program parkir berlangganan. Bentuk kerja sama ini merupakan salah satu layanan retribusi parkir berlangganan pada kendaraan yang mayoritas berplat nomor wilayah Kabupaten Sampang untuk mendaftar parkir berlangganan di Kabupaten Sampang. Dengan cara pada saat melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pertahunnya di Kantor Bersama Samsat dan akan langsung di proses untuk didaftarkan parkir berlangganan. Kerjasama Dinas Perhubungan dan Kantor Bersama Samsat berpengaruh terhadap meningkatnya PAD di Kabupaten Sampang.

Masa retribusi pelayanan parkir berlangganan jangka waktunya 1 (satu) tahun untuk dipungut, subjeknya yang berplat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah Kabupaten Sampang dan pemungutannya pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penerimaan hasil pemungutan dari retribusi parkir berlangganan akan langsung di setorkan kepada kas umum daerah Kabupaten Sampang paling lambat dalam jangka 1 (satu) hari kerja dan disaat pada akhir bulan Pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPPKAD akan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang berisi tentang bagi hasil yaitu Pemerintah Kabupaten Sampang. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Polres Sampang. Pada initinya menjaga komunikasi dan koordinasi adalah salah satu unsur penting untuk meningkatkan kelancaran dalam suatu program kebijakan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Hal ini juga membutuhkan kerja sama dari semua pihak baik dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat untuk turut mendukung berjalannya program parkir berlangganan.

Faktor Penghambat Implementasi

Setiap program kebijakan publik pasti akan berpeluang mengalami kegagalan, karena kebijakan merupakan serangkaian rancangan yang dapat dijadikan pedoman atau referensi pelaksanaan dari sebuah program. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki beberapa faktor penghambat yang harus diperhitungkan sebelum program dilaksanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa unsur penghambat program kebijakan implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Sampang adalah: (1) Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai program kebijakan parkir berlangganan. Bapak Rofik selaku petugas parkir di Pasar Srimangunan menjelaskan

“Bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sampang yang masih tidak paham tentang program

yang dibuat oleh Kabupaten Sampang yaitu parkir berlangganan” (Wawancara, 13 September 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rofik salah satu juru parkir di depan Pasar Srimangunan salah satu bukti apabila masyarakat Kabupaten Sampang belum paham tentang parkir berlangganan adalah masih banyak masyarakat tetap membayar uang parkir kepada juru parkir sedangkan di kendaraan bermotor tersebut sudah ada stiker parkir berlangganan yang menandakan bahwa kendaraan bermotor tersebut sudah terdaftar parkir berlangganan, kemudian masih banyak masyarakat salah paham tentang kawasan yang menjadi titik parkir berlangganan dan kawasan titik parkir yang bukan kawasan parkir berlangganan. (2) Kurang tegasnya juru parkir dalam memberikan sanksi kepada pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran. Hasil observasi menunjukkan banyaknya kendaraan bermotor yang terparkir tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, misalnya pengendara memarkirkan kendaraan bermotor pada area yang telah diberi rambu peringatan dilarang parkir dan juru parkir pun tidak mentertibkan pelaku pelanggaran. (3) Fasilitas kawasan parkir berlangganan yang kurang lengkap. Nugroho menjelaskan bahwa kesuksesan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan yang ada. *Implementability* adalah lingkungan kebijakan yang memayungi *Resources committed* atau sumber daya yang dikerjakan (Nugroho, 2011: 634). Kelancaran program kebijakan harus mendapat dukungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar agar program kebijakannya berhasil mencapai tujuan. Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa lokasi parkir berlangganan yang belum disediakan fasilitas untuk kawasan parkir, contohnya tidak adanya atap pada lahan parkir serta palang parkir atau portal belum terpasang. Kondisi ini hampir dijumpai disemua kawasan parkir berlangganan misalnya di depan Pasar Deg-Gedeg, Pasar Srimangunan, Pasar Rakyat Rongtengah. Kurang lengkap fasilitas yang disediakan pemerintah menjadi alasan kekecewaan masyarakat Kabupaten Sampang terhadap pelaksana program kebijakan parkir berlangganan. Contohnya, di depan Pasar Deg-Gedeg yang tidak ada lahan khusus parkir dan menggunakan jalan khusus kendaraan bermotor untuk lahan parkir, hal ini menyebabkan kemacetan didepan Pasar Deg-Gedeg. Permasalahan yang sama dengan Pasar Rakyat Rongtengah dan Pasar Srimangunan yang fasilitasnya kurang lengkap, tidak diberi atap pelataran parkir, tidak ada pagar serta jalan khusus kendaraan bermotor yang dijadikan lahan parkir.

Keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk kenyamanan pengguna layanan parkir berlangganan belum tersedia, sedangkan hal tersebut adalah salah satu

unsur penting dalam mewujudkan keberhasilan program retribusi parkir berlangganan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang sudah memenuhi aspek dalam kesuksesan implementasi kebijakan parkir berlangganan, AGIL (*Adaptation, Goal, Integration, Latency*) yaitu Aspek pertama yaitu adaptasi atau *adaption*, tahapan adaptasi parkir berlangganan di kabupaten Sampang dilakukan dengan cara sosialisasi melalui media sosial maupun dikomunikasikan atau disosialisasikan terhadap masyarakat pada saat melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat. Sosialisasi juga disampaikan kepada juru parkir (jukir) sekaligus mengevaluasi kinerja di tahun 2020 untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dengan adanya aturan parkir berlangganan yang sudah ditetapkan, pemerintah berharap pelayanan parkir di Kabupaten Sampang tetap kondusif dan aman serta para jukir tetap menjaga amanah yang telah diberikan

Aspek kedua yaitu *Goal Attainment* atau Pencapaian Tujuan, diberlakukannya parkir berlangganan memiliki tujuan yaitu agar mendapat pelayanan parkir secara bebas di semua area parkir pada tepi jalan umum yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, kecuali area parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah dan atau pihak lain baik yang permanen maupun insidental. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang untuk terealisasinya pencapaian tujuan dengan cara pemasangan spanduk di tempat umum dan tempat keramaian, melakukan patroli keliling menjelaskan tentang parkir berlangganan kepada masyarakat Kabupaten Sampang, melakukan penyebaran brosur yang di dalamnya berisi informasi tentang parkir berlangganan dan bisa menggunakan siaran langsung radio, karena lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya aspek ketiga yaitu *Integration* atau integrasi, tahapan Integrasi yang sudah diterapkan di lingkungan kabupaten Sampang yaitu dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai tarif parkir berlangganan apabila ada juru parkir (juru parkir) meminta dan memaksa untuk bayar uang karcis parkir terhadap pengendara padahal punya kartu parkir berlangganan, masyarakat bisa melapor dengan bukti yang ada. Begitupun dengan juru parkir (jukir) apabila diberi uang karcis padahal pengendara tersebut parkir di lokasi parkir berlangganan dan memiliki stiker parkir

berlangganan maka jukir wajib menolak uang parkir tersebut.

Aspek yang terakhir yaitu *Latency* atau pemeliharaan, upaya pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Perhubungan Sampang melakukan pemeliharaan terhadap berlakunya tarif parkir berlangganan yaitu dengan memasang rambu-rambu bertuliskan Parkir, pembinaan dan peningkatan SDM, meningkatkan dan menambah sarana dan prasarana dan upaya yang terakhir adalah lebih meningkatkan kedisiplinan dari tim pengawas parkir berlangganan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang kepada juru parkir yang melanggar aturan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi Perbup NO 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan di lapangan terdapat 2, yaitu Faktor pertama yaitu terjadinya efektivitas komunikasi antar birokrasi pelaksana misalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sampang dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, beberapa OPD tersebut yang mengurus jalannya program kebijakan parkir berlangganan dalam melakukan tugas dan fungsinya serta melakukan kerja sama secara intensif yang berhubungan dengan masalah parkir berlangganan. Faktor kedua yaitu kemampuan kerja sama antar institusi pelaksana parkir.

Lalu terdapat 3 faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Perbup NO 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan di lapangan yaitu faktor yang pertama yaitu Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program kebijakan parkir berlangganan. Faktor yang kedua yaitu rendahnya kedisiplinan petugas parkir yang tidak tegas dalam memberi sanksi terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran. Faktor yang terakhir yaitu Fasilitas kawasan parkir berlangganan yang kurang lengkap.

Saran

Dalam pelaksanaan implementasi Perbup NO 26 Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Sampang harus lebih memaksimalkan sosialisai kepada para petugas parkir dan masyarakat mengenai titik lokasi parkir berlangganan karena program ini belum menyebar diseluruh kawasan. Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan perlu meningkatkan kedisiplinan sebagai tim pengawas yang menangani petugas parkir yang melanggar aturan seperti beberapa petugas parkir yang masih melakukan pemungutan liar kepada pengguna layanan parkir berlangganan Kabupaten Sampang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memiliki pegawai yang secara kualitas sudah cukup memadai. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar peluang keberhasilan dalam suatu program kebijakan

untuk mencapai harapan dan tujuan. Kerja sama dari berbagai pihak baik itu dari penyedia jasa ataupun pengguna jasa untuk turut mendukung berjalannya program parkir berlangganan.

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan profesionalisme juru parkir untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik maka langkah utama yang harus dilakukan Dinas Perhubungan yaitu mengadakan pembinaan terhadap juru parkir serta memperbaiki kualitas sarana dan prasarana. Contohnya di kawasan parkir berlangganan diberikan posko parkir berlangganan dan atap pelataran. Hal ini untuk memberikan kenyamanan terhadap juru parkir dan penggunaan jasa parkir berlangganan. Perlengkapan juru parkir juga harus difasilitasi lengkap seperti seragam juru parkir, topi, peluit dan lain-lain.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program kebijakan parkir berlangganan akan menjadi masalah yang dapat menghambat program kebijakan parkir berlangganan sehingga membutuhkan penanganan yang tepat. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang harus lebih memaksimalkan sosialisasi mengenai program kebijakan parkir berlangganan agar masyarakat tidak perlu lagi membayar jasa parkir kepada petugas. Para petugas juga harus lebih tegas dalam menangani peggendara bermotor yang tidak mematuhi aturan. Fasilitas kawasan parkir berlangganan juga harus segera dilengkapi untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan program kebijakan harus didukung dari berbagai sektor baik pemerintah maupun sumberdaya lain agar program ini berjalan lancar sesuai rencana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Para Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa.
2. Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing.
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP selaku Dosen Penguji
5. Para narasumber yang membantu memberikan data serta informasi sehingga dapat terselesaikannya artikel ilmiah ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S. 2008. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Ahmed, H. E. I. S., & Ph, D. 2017. Car Parking Problem In Urban Areas, Cause and Solutions, 1–13.
- Anam, S., Zauhar, S., dan Sarwono. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kabupaten Pamekasan. *Paper Online* 5(2): 1-14.
- Balahmar, A. R. U. 2013. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 1(2): 167–186.
- Baskoro, A.P dan Kurniawan, B. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika* 9 (2): 149-158
- Budiharsojo, M. Alur Pelaksanaan Kebijakan Program Adiwiyata Pada SMA Negeri 12 Kota Tangerang. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2(1): 19-28.
- Chouhan, S., & Sandhya, P. 2017. Internet Of Thing Based Car Parking System, 98–99.
- Fatimah,S dan Rodiyah, I. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 6(2): 155-171.
- Febrianti, Y., Saleh, C., & Prasetyo, W. Y. (n.d.). Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo). 1(6): 1077–1085.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Kurniawan,A.A dan Prabawati, I. Implementasi Suroboyo Bus di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Jurnal Publika* 9(6): 1-7.
- Like Wilardjo. (2011). *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta wacana University Press.

- Liu, Y., Wang, W., Ding, C., Guo, H., Guo, W., Yao, L., Xiong, H., & Tan, H. 2012. Metropolis parking pro *Quarterly*, 32(4), 546–561.
- Mahmud, S. A., Khan, G. M., Rahman, M., & Zafar, H. 2013. A Survey of Intelligent Car Parking System. 11: 714–726.
- Miles, B. M., & A. Michael, H. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11. Sampang.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang*. Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 26. Sampang.
- Panjaitan, V. A. 2021. Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Repositori Ilmian Nasional (Rin). *Journal of Public Sector Innovation* 5(2): 80-89.
- Posumah, J. H., & Pangkey, M. S. 2015. Implementasi imKebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. 3(31): 1–13.
- Pertiwi, M. M dan Megawati, S. Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dins Perdagangan Kota Surabaya. *Jurnal Publika* 9(2): 433-444
- Singarimbun, M., & Efendy, S. 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Gramedia.
- Shoup, D., & Pickrell, D. (1978). Problems With Parking Requirements in Zoning Ordinances. *Traffic*
- Subhan, Setoran PAD parkir berlangganan di Dishub Sampang kurang Rp 1,7 M, diakses melalui <https://kabarmadura.id/setoran-pad-parkir-berlangganan-di-dishub-sampang-kurang-rp17-m/> pukul 12:40 WIB
- Supriyadi Adang. 2019. *Airmanship*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taruno, H. T. 2017. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus Kota Semarang. 2(2): 186–201.
- Timisela, S. I. at al. 2004. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura, 2(1): 1–22.
- Vipriyanti, S dan Meiriniwati. Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. *Jurnal Publika* 9(2): 227-240.

